



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██, Tempat tanggal lahir Beha, 11 Desember 1966 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Raku, Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██, Tempat tanggal lahir Bahembang, 25 Juli 1966 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bahembang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn. Hal. 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-157/Kua.23.03.04/PW.01/8/2018, tertanggal 28 Agustus 2018 pada KUA tersebut;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bahembang kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kampung Raku selama kurang lebih 29 tahun sebagai tempat kediaman terakhir dan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tua Tergugat Kampung Bahembang sampai sekarang;
3. Bahwaselama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. Nurhayati Damar, perempuan, umur 28 tahun
  2. Aninda Damar, perempuan, umur 19 tahun;
  3. Syahidan Damar, laki-laki, umur 12 tahun;yang saat ini anak tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1994 sampai dengan 1998 di Kampung Bahembang ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita salah satunya wanita yang bernama Emma, Tergugat juga sering menggunakan pencemaran nama baik, pencemburu;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul walaupun hanya persoalan kecil ;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, dimana terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah tanggal 09 Desember 2015 dan tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Kampung Bahembang sampai

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang namun Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga dan anak Penggugat mulai dari awal pernikahan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/2019/098 tanggal 13-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Raku oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 13 September 2018 dan 18 September 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 3 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Thn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/04/II/2011 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa tanggal 10 Maret 2011 (bukti P.2);
2. Asli tanda bukti laporan nomor TBL/140.a/IX/2016/Sek- tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Sulawesi Utara Resort Sagihe Sektor Tabukan Utara, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
3. Asli undangan klarifikasi nomor B/197/I.x/2016/Sektor tertanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Sulawesi Utara Resort Sagihe Sektor Tabukan Utara, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
4. Asli surat tanda bukti laporan Polisi nomor STBLP/12.a/II/2017/Sulut/Res/-Sangihe/Sektor tertanggal 03 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Sulawesi Utara Resort Sagihe Sektor Tabukan Utara, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 4 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tersebut Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di kampung Raku;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sejak tahun 1994 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai saat ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di kampung Bahembang sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kampung Raku;
  - Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 56 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung Bahembang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di kampung Raku;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sejak tahun 1994 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Emma dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai saat ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di kampung Raku sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kampung Bahembang;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 6 dari 14 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan 1998 di Kampung Bahembang ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan banyak wanita salah satunya wanita yang bernama Emma, Tergugat juga sering menggunakan pencemaran nama baik, pencemburu dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul walaupun hanya persoalan kecil yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 dimana terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat *bukti* tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 09 Agustus 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 1994 sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PAThn.Hal. 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut terbukti sebagaimana dalam posita point (4) Penggugat, hingga majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.5 menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Penalaran terhadap Penggugat dan ketiga anaknya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Polri Resort Sangihe, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dan Pemukulan terhadap Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada posita point (4) huruf (b);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun tahun 2015 hingga saat ini terhitung 3 tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalil posita point (6) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dalam keterangannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diteruskan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan tekad Penggugat di dalam persidangan tetap kukuh untuk bercerai, sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1988 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara , Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan Tergugat sering memukul

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga Peggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa selama persidangan Peggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Peggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Merriage*) serta tidak ada harapan hidup rukun lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Peggugat dan Tergugat dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan pihak kedua dan lain-lain. sehingga secara logis Peggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini; hal ini menunjukkan bahwa

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

*Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 11 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama setempat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn, tanggal 24 September 2018, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;;

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 H. oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H.**

Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sakinah, S.Ag..**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	0,-
Biaya panggilan	Rp.	0,-
Biaya redaksi	Rp.	0,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
J u m l a h	Rp.	0,-
(Nol rupiah)		

*Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 14 dari 14 halaman*